



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang mengadili perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap eksekusi obyek Harta Warisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Klaka Utara, sebagai **Pelawan I / Pembanding I**;

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pelawan II/ Pembanding II**; Dalam hal ini Pelawan I / Pembanding I dan Pelawan II / Pembanding II memberikan kuasa khusus kepada Samsu Alam, S.H dan Sandy Fery Yoesoef, S.H,. keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Belibis No. 4, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa husus tanggal 16 oktober 2017 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register surat kuasa Nomor 43/X/K/2017 tanggal 26 Oktober 2017;

MELAWAN

Terbanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Terlawan I / Terbanding I**; Dalam hal ini Terlawan I memberikan kuasa khusus kepada M. Yusri, S.H., Advokat / Pengacara – Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Poros Kolaka – Pomalaa, Nomor 142, Kelurahan Sembilan Belas November, Kecamatan

Hal.1 dari 6 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2017 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register surat kuasa Nomor 46/X/K/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

Terbanding, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lingkungan Indewe, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, **sebagai Terlawan II/Terbanding II**; Dalam hal ini terlawan II memberikan kuasa khusus kepada Susanti Hernawaty, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamt di Jalan Trans Sulawesi, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 yang terdaftar dipenateraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register surat kuasa Nomor 47/X/K/2017 tanggal 6 November 2017;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0450/Pdt.G/2017/PA.Klk. tanggal 8 November 2017 M bertepatan tanggal 19 Shafar 1439 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan para Pelawan tidak dapat diterima(Niet ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan bahwa para pelawan adalah subyek hokum yang tidak sah atas sengketa kewarisan sebagaimana maksud putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/Ag/2015, tanggal 27 Januari 2015;
3. Menyatakan gugatan perlawanan penetapan eksekusi tidak menghalangi proses pelaksanaan eksekusi dengan nomor perkara sebagaimana tersebut pada dictum 2 di atas;

Hal.2 dari 6 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



4. Membebaskan kepada para pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.776.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka bahwa para Pelawan pada hari Rabu Tanggal 8 November 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0450/Pdat.G/2017/PA.Klk. tanggal 8 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 H., permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Pelawan / Pembanding bertanggal 15 November 2017, dan kontra memori banding Terlawan II / Terbanding II bertanggal 5 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Pelawan / para Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Perlawanan Penetapan Eksekusi para Pelawan, berita acara sidang Pengadilan Agama Kolaka, salinan sah Putusan Pengadilan Agama Kolaka, memori banding para Pelawan/para Pembanding dan Kontramemori banding Terlawan II/Terbanding II serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyatakan menyetujui dan sependapat atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kolaka, sehingga mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gadai yang dilaksanakan oleh para Pelawan/Pembanding terhadap obyek eksekusi harta warisan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempunyai

Hal.3 dari 6 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan Hukum karena gadai yang dilakukan antara para Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I terhadap obyek eksekusi dilakukan setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor 39 K/Ag/2015 tanggal 27 Januari 2015 sedangkan transaksi gadai baru dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terlawan I/Terbanding I (Asis bin H.Ismail) adalah pihak yang mengetahui riwayat obyek sengketa yang digadaikan kepada para Pelawan, karena Terlawan I / Terbanding termasuk pihak dalam perkara gugatan Kewarisan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap dan penggadaian obyek sengketa tersebut yang merupakan harta warisan antara Terlawan I/Terbanding dengan Terlawan II/Terbanding II yang dilakukan oleh Terlawan I / Terbanding I tidak dengan persetujuan dengan Terlawan II/ Terbanding II sebagai ahli waris, sehingga masalah terjadinya gadai terhadap obyek sengketa tersebut adalah hanya menjadi tanggung jawab Terlawan I/Terbanding I sebagai pihak yang menggadaikan obyek sengketa tersebut, bukan tanggung jawab Terlawan II/Terbanding II yang akan menanggung akibat adanya gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut, maka eksekusi obyek sengketa kewarisan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 39 K/Ag/2015 tanggal 27 Januari 2015, harus tetap dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali serta upaya hukum lain, dan karenanya putusan Penadilan Agama Kolaka tersebut, harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana amar selengkapnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Pelawan / para Pembanding dipihak yang kalah sesuai dengan Pasal 192 Rbg., maka biaya perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding dibebankan kepada para Pelawan / Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.4 dari 6 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang salah;
2. Menyatakan perlawanan dari para Pelawan tidak dapat diterima;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0450/Pdt.G/ 2017/ PA. Klk, tanggal 8 Nopember 2017 Masehi bertepatan pada tanggal 19 Sapar 1439 Hijeria;
4. Membebaskan kepada para Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 776.000.- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dr. H. MUSLIMIN SIMAR, S.H.,M.H Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H dan Dra. Hj. MUNAWWARAH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh H. BASIR AHMAD, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. H. MUSLIMIN SIMAR, S.H., M.H

Hal.5 dari 6 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MUNAWWARAH, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. BASIR AHMAD, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Poroses	Rp 139.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs Kurthubi MH

Hal.6 dari 6 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.